ANALISIS *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRIYAH* TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIVE LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

AfifaturRosidah

NIM. C05215003

Universitas Islam NegeriSunanAmpel

FakultasSyariah Dan Hukum

JurusanHukumPublik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama	: Afifatur Rosidah
NIM	: C05215003
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Publik/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2019

Saya yang menyatakan

Afifatur Rosidah

NIM. C05215003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Afifatur Rosidah NIM. C05215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing,

Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Afifatur Rosidah NIM. C05215003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag	Dr. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.195601101987031001	NIP. 196310151991031003
Penguji III	Penguji IV
H. Abu Dzarin Al-Hamidy, M.Ag	Agus Solikin, S.Pd. M.Si.
NIP.197306042000031005	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP. 196903041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Afifatur Rosidah
NIM	: C05215003
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: afifahrosida4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2019

Penulis

Afifatur Rosidah

ABSTRAK

Skripsiinimerupakanhasilpenelitiandenganjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negatif Legislator* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" Skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia? Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia? Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang pandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* yakni *Siyāsah Dustūriyah Al-Qadha'iyyah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* fungsi utamanya yaitu mengadili undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan undang-undang hal ini penting dikarenakan proses pembentukan undang-undang adalah proses politik. Sebagai *negative legislator* produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan *judicial review* apakah bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak, baik proses pembentukannya maupun substansi atau materi muatannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusannya yang bersifat final dan mengikat harus berdasarkan pertimbangan hukum *in casu* pertimbangan yang di dasarkan atas penafsirannya terhadap konstitusi.

Sejalan dengan penelitian di atas, maka lembaga Mahkamah Konstitusi, masyarakat dan pembentuk UU dari pembahasan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, mahkamah konstitusi harus memuat pernyataan dalam putusan untuk memastikan pembentuk UU mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalih serta pemaknaan berbeda. Serta untuk mewujudkan relasi kooperatif, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji UU maupun DPR dan presiden selaku pembentuk UU harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem kenegaraan Indonesia, yakni sama-sama berkewajiban menegakkan UUD 1945 guna mencapai visi dan tujuan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakang 1

B. Identifikasi 12

C. Batasan masalah 12

D. Rumusan Masalah 13

E. Kajian Pustaka 13

F. Tujuan Penulisan 17

G. Manfaat Hasil Penelitian 17

H. Definisi Operasional 18

I. Metode Penelitian 20

J. Sistematika Pembahasan 27

BAB II TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRIYAH* 29

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 29

B. Ruang Lingkup *Fiqh SiyāsahDustūriyah* 37

C. Konsep Kekuasaan dalam *FiqhSiyāsahDustūriyah* 40

D. Pengertian Legislasi (*Al-sulthah At-tasyri'iyah*) 42

E. Lembaga Peradilan (*Qadha'iyah*) 44

F.Wilayah al-Mazalim dalam Peradilan Islam 56

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Wilayah *al-Mazalim* 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tugas dan wewenang Wilayah *al-Mazalim* 62

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIF LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA 66

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi 66

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 69

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 73

D. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 80

E. Putusan Mahkamah Konstitusi 81

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRIYAH*TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIF LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA 90

A. Analisis Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia 90

B. Analisis *Fiqh Siyāsah*Dustūriyah*Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 98

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 109

SURAT KETERANGAN LULUS 110

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI 111

PENGESAHAN PROPOSAL 112

KARTU KONSULTASI 113

BIODATA PENULIS 114

TRANSKRIP NILAI 115

KARTU PROGRAM TERAKHIR 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi'(MK)'.[1]

Dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan di ibukota telah terbentuk dengan 9 orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK),

[1]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi (MK), pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Dalam menyelenggarakan peradilan yang demikian tentu saja Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pada ketentuan hukum acara, sebagaimana badan peradilan lain yang juga melaksanakan kekuasaan kehakiman.[2]

Dikutip Indra Pahlevi dari Slamet Effendy Yusuf[3], wakil ketua panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, latar belakang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia

[2]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2.
[3]Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaanya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta :Adi Mahasatya, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah berasal dari kenyataan banyaknya problem-problem ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan UUD oleh lembaga-lembaga kenegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan bagian undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah terbuka untuk umum. Namun, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian, diumumkan dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 3o hari sejak putusan diucapkan. Tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan tersebut, karena sifatnya hanya *declaratoir.*

Yang menjadi persoalan hukum sekarang jikalau undang-undang yang akan di berlakukan harus terlebih dahulu diumumkan dan dimuat dalam lembaran Negara mengapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan undang-undang tersebut melalui pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, hanya diumumkan dalam Berita Negara, sehingga akibat hukum putusan yang sederajat dengan undang-undang yang dibatalakan tampaknya secara teoretis masalah hukum yang serius. Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu merupakan satu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum dan batal sejak semula *(ab initio).*

Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat negara lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang dapat bersifat pribadi (*personal liability)* untuk mengganti kerugian yang di tuntut melalui peradilan biasa yang dapat ditegakkan secara paksa. Akan tetapi, dari sudut konstitusi, perbuatan melawan hukum demikian, jika dilakukan pemerintah atau presiden, boleh jadi akan memicu proses politik yang ada di DPR yang dapat bermuara bahwa presiden akan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden karena alasan yang disebut dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan, yaitu[4] :

1. Kekuatan mengikat, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat

[4]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang di tujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian, pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali.Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewisjde).*
3. Kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas. Dalam hal demikian dikatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu agar putusan dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*). Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *legislator*dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum[5]. Jenis kekuatan putusan

[5]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.[6]

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator,* boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang (*judicial review)*, membentuk undang-undang tentu sarat dengan kepentingan politik. Bahkan, ada yang menyebutkan undang-undang adalah produk politik dan prosesnya pun terjadi dalam "ruang-ruang politik elite" yang mungkin hanya di isi oleh para politisi. Dengan dinamika yang terjadi dalam ruang politik tersebut, muncul potensi terhadap undang-undang yang dibentuk sarat muatan politik. Dampak dari kompromi politik dalam pembentukan adalah undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan UUD, yaitu melanggar

[6]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam UUD. Padahal undang-undang mempunyai kekuatan mengikat yang memaksa.

Dalam konteks ini, kita memerlukan mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD. Salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara adalah menguji undang-undang, baik secara formal maupun materiil. Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Validitas suatu undang-undang dari sisi materi dan proses pembentukannya akan diuji dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.[7]

Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwa " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD" pasal tersebut sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengujian undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu muncul pro-kontra ini diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa

[7]Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bndung : Pustaka Setia, 2018), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengenyampingkan pasal 50 Undang-Uundang Mahkamah Konstitusi No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal "keberanian Mahkamah Konstitusi" dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No.24/2003 "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang diundangkan setelah perubahan UUD 1945".

Perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi justru lebih berani menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya seringkali menimbulkan kontrovensi dikalangan masyarakat. Beberapa putusan, misalnya putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial No.22/2004, putusan ini menimbulkan problem ditengah masyarakat, karena membatalkan beberapa pasal yang urgen terkait dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Kasus lain misalnya putusan MK No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan No.8/2011 yang membatalkan beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 50 A " Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum", putusan ini justru memunculkan angin segar dalam pengujian undang-undang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan negara hukum, karena pasal ini dinilai membatasi atau mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Contoh lainnya adalah adalah putusan No.1-2/PUU-IXX/2014 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan kedua No.4/2014 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, putusan ini dinilai *controversial* karena undang-undang ini lahir dalam bentuk perppu, kelahiran dari perppu ini adalah usaha untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dari kegaduhan dan kemerosotan institusi (penangkapan salah satu hakim yang menjabat ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK karena kasus penyuapan).

Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas hukum *nemo judex idoneus in propria causa*(hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. Selain itu, karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai baik atau *controversial* oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan Mahkamah Konstitusi dinilai "terobosan hukum" karena dinilai terlalu kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya hukum lain, maka putusan Mhkamah Konstitusi tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai kebenaran hukum, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah penelitian ini diperlukan agar mengetahui Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaran di Indonesia dalam memberikan putusannya.[8]

Konsep ajaran Islam merupakan konsep yang universal, karena ajaran Islam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia, baik segala yang berhubungan dengan khalik maupun yang berkenaan dengan manusia.Termasuk kepastian hukum dan keadilan bagi manusia dalam kehidupan.Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut asas semua asas Hukum Islam. Di dalam Alquran, karena pentingnya kedudukandan fungsi kata itu, keadilan disebut dalam lebih dari 1000 kali terbanyak setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan.[9] Fiqh Siyāsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok :

1. Politik perundang-undangan (*SiyāsahDustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (t*asyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlā'iyah)* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah *(idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[10]

---

[8]Tanto Lailam, *Journal Konstitusi Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, vol.12, (Yogyakarta : 2015), 798.
[9]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Edisi 8,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), 116.
[10]Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah*., (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Politik luar negeri (*siyāsah dauliyyah,siyāsah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyāsah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[11]
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah maliyyah),* yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Fiqh SiyāsahDustūriyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian *Fiqh SiyāsahDustūriyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.[12]

---

[11]Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah*, 14.
[12]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasl ahatan Umat dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam *fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang peradilan (*Qadlā'iyah*), maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul "Analisis *Fiqih Siyāsah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas.[13] Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Kedudukan Hukum Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang.
3. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kewenangam Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
5. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini terbatas pada Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan dikaji dari *fiqh SiyāsahDustūriyah.*

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian diatas, peneliti menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis *fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis Agung Sudrajat tentang "*Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Positive Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum)*[14]".

   Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai *positive legislator* dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 yang dibenarkan secara doktrin dalam mengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara doktrin pemisahan kekuasaan merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi ajudikasi konstitusi. Hal ini memberikan peran bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal superlegalitas konstitusi. Dan tidak secara khusus membahas analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah*Mahkamah Konstitusi (MK)sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis Lidya Rahmi tentang *"Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negative Legislator dalam pengujian Undang-Undang (Studi Kasus : Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No.*

[14]Agung Sudrajat, "*Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, (Studi Kasus : Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum)"(Skripsi- FH UI, Depok, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

132/PUU-XIII/2015)"[15]. Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi menjadi *Positive Legislator*melalui putusannya, karena secara normative kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas *Negative Legislator*yaitu penghapus atau pembatal norma, Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang sama-sama ditolak namun putusan ini adalah putusan yang meminta Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai sebagai *positif legislator.*

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *Negative Legislator*yang lebih menekankan penggunaan asas judicial restraint dan memilih tidak membuat norma dan menjadi positive legislator sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan tersebut di dasarkan pada pertimbangan hukum filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Dan tidak secara khusus membahas analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

3. Tesis yang ditulis Heribertus Apriadi tentang *"Karakteristik Final Dan Banding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik*

[15]Lidya Rahmi, "*"Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dan negative legislator dalam pengujian Undang-Undang, Studi Kasus : Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 132/PUU-XIII/2015,* (Skripsi-FH, Univ Andalas, Padang, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik"[16]. Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang berkarakteristik final dan banding putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Berkaitan dengan kasus Akil Mochtar yang menerima suap atas pemeriksaan perkara sengketa pilkada meskipun terbukti menerima suap, pihak yang dikalahkan tidak memiliki langkah atau mekanisme untuk melakukan upaya hukum. Tidak adanya mekanisme untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dengan indikasi *judicial corruption* merupakan pelaksanaan pasal 24C UUD 1945.

Berkaitan dengan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak selalu patuh pada undang-undang dan hukum acaranya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai *positive legislator* dan membuat putusan yang berlaku surut (retroaktif).Dan bukan secara khusus membahas analisis *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

[16]Apriadi Hibertus, *"Karakteristik Final Dan Banding Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik"*, (Skripsi-FH, Univ Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jurnal yang ditulis Anindtya Eka Bintari tentang "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara"*[17]. Namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam penegakan tata negara Indonesia, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa pasal inti dirubah dan ditambahkannya beberapa pasal oleh DPR seperti pasal 27 A ayat 2, pasal 45 A, pasal 50 dan 57 A ayat 2.

   Akan tetapi dengan diajukannya perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011 pasal-pasal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan wewenangnya seperti semula. Dan bukan secara khusus membahas analisis*FiqhSiyāsahDustūriyah*Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih mengkaji serta menitikberatkan kepada mekanisme analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

---

[17]Anindtya Eka Bintari,*"Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*", (Skripsi-FH, Univ Semarang, Semarang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan penelitian tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.Penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum tata negara yang menyangkut tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem tata negara di Indonesia.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi pembaca terkait Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia serta juga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi masukan yang positif terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, agar berjalan antara kewenangan lembaga negara dengan cita-cita dan tujuan negara.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. *Fiqh Siyāsah* dalam kajian ini peneliti menggunakan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Peradilan (*siyāsah qadha'iyah*)[18]

b. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of*

[18]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* Jilid 6 (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

the land) benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam penyelengaraan kehidupan kenegaraan.[19]

c. *Negative Legislator* merupakan tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislative tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya[20]

I. Metode Penelitian Hukum

Studi ini merupakanpenulisan pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian, ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data terkait, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data*library research*menurut Bambang Waluyo adalah metode penelitian ini penelitian hukum

[19]Mahkamah Konstitusi, *Profil Mahakamah Konstitusi*,(Jakarta: Cetakan Ketujuh, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2010), 2.
[20]Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normative.[21] Dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.[22] Objek penelitiannya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam system ketatanegaraan di Indonesia.

2. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subyek sebagai informasi yang dicari[23]. Berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan jurnal Anindtya Eka Bintari

[21] Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 50.
[22]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1993), 30.
[23]Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang "Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam penegakkan Hukum Tata Negara''

b. Data sekunderadalah data yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[24]Berupa: buku, majalah, koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitsusi sebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.[25]

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

[24]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 8.
[25] Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai otoritas.[26] Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.[27] Dan dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literature. Sumber literature adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan caramempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun literature lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara riil nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian,

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.
[27]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi dan secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, satu bertentangan dengan aturan lain atau tidak. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.[28] Penggunaan dokumentasi ini untuk memperoleh kevalidan data.

5. Teknik Pengolahan Data

   a. Membaca

      Membaca secara keseluruhan data yang didapatkan terkait dengan permasalahan putusan yang diberikan mahkamah konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat final dan mengikat serta bagaimana halnya jika terdapat kesalahan dalam putusan.

   b. Menulis

      Menuliskan data yang telah dibaca berkaitan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaran di Indonesia.

[28]Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: University Press, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengedit

Pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Sistem Ketatanegaran di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta menjelaskan pokok-pokok yang diteliti. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang mana dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Atau diartikan sebagai penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.[29]Dalam penelitian ini penulis memulai dari ketentuan umum analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan Skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akanmencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan Bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pemabahsan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan sistematika pembahasan.[30]

Babkedua, dalam bab ini penulis akan membahas kerangka teoriti sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Bahasan di tekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan

---

[29]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 12.
[30] Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analistis. Dalam bab ini teori yang di paparkan adalah teori Hukum Tata Negara Islam *(Fiqh Siyāsah*). Teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Babketiga,ini menguraikan tentang pengertian, kedudukan, wewenang, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Penutup merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi dengan menjelaskan kesimpulan dari pemabahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyūsah*

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih Siyāsah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *Fiqh* secara leksikal yang berarti tahu, paham dan mengerti yaitu istilah yang di gunakan secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.Secara etimologis (bahasa) Fikih yaitu keterangan tentang pengertian atau paham[31] dari maksud ucapan pembaca atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan[32]. Dengan kata lain istilah Fikih bahasa yaitu pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[33]

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah). Jadi Fikih menurut istilah yaitu pengetahuan mengenai

[31]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 17.
[32]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), 24.
[33]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain Fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Karena Fikih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi Fikih adalah di bidang furu' (cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok.Dengan begitu ilmu Fikih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (mashalih) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.[34]

Kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata Siyasat adalah mengatur. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan policy *(of government, corprotion, etc*). Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.Artinya mengatur, mengurus

[34]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *Siyāsah*.

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, *Siyāsah*adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.[35] Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara keterlibatan dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *Siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.[36]

Definisi lain dalam kerangka Fikih dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-jawziyyah yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan:

السِّيَاسَةُ مَاكَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ اَقْرَبَ اِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَعَنِالْفَسَادِوَاِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

Siyāsah adalah tindakan yang membuat rakyat lebih dekat kepada keshalihan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak pernah

[35] Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 23.
[36]Imam Amrusi Jailani, dkk.,*Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh Rasulullah saw dan tidak pernah ada wahyu (dalil Al-Qur'an atau hadits) yang turun tentangnya.[37]

Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan Siayasah adalah "pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara'. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyāsah berkaitan dengan mengatur dan mengurus dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan manjauhkannya dari kemudharatan[38].

Definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraaturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri wulatul amr). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib di taati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena ulil amri telah diberi hal oleh Allah untuk dipatuhi. Sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.

---

[37]Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *At-Thuruq Al-Hukmiyaah fis Siyasah As-Syar'iyah,*(tahqiq: Nayif bin Ahmad Al-Hamd, Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, cet.1, t.t.), 29
[38]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(QS. Al-Nisa' 4/59)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ
ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas Fikih *Siyāsah* adalah mempelajari segala sebab-musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih*Siyāsah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan berbagai dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam[39].

[39] Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyāsah*mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyāsah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[40]

Objek kajian di dalam Fiqh Siyāsah menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yakni meliputi:

1. *Siyāsah dustūriyah syar'iyyah*
2. *Siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah*
3. *Siyāsah qadhā'iyah syar'iyyah*
4. *Siyāsah māliyah syar'iyyah*
5. *Siyāsah idāriyah syar'iyyah*
6. *Siyāsah kharijiyyah syar'iyyahi /Siyāsah dawliyyah*
7. *Siyāsah tanfidhiyyah syar'iyyah*
8. *Siyāsah harbiyyah syar'iyyah*

[40]Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan Siyāsah, dibedakan: *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara. *Fiqh Siyāsah dawliyyah,* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. *Fiqh Siyāsah Maliyyah*yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.[41]

Jika mengkaji tentang peradilan Islam, tentu tidak akan lepas dari pengadilan, karena keduanya senantiasa melekat dan tidak mungkin dipisahkan, bagaikan anak panah dengan busurnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Dalam fikih Islam ada tiga bentuk wilayah peradilan, yaitu[42]:

1. Wilayah *al-Qadha* yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga peradilan biasa.
2. Wilayah *al-Mazalim* yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.

[41]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), 30.
[42]Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wilayah *al-Hisbah* yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

Menurut Jaenal Aripin terdapat satu lagi wilayah peradilan dalam Islam, yakni wilayah *al-Mahkamah al-Asykar'iyyah*. Lembaga peradilan ini mulai ada pada masa pemerintahan Bani Abbas. Nama lainnya adalah peradilan militer. Hakimnya adalah *qadhi al-jund atau qadhi al-asykar.*Tugasnya mengahdiri sidang-sidang yang menyangkut tentang anggota militer atau tantara.[43]

B. Ruang Lingkup SiyāsahDustūriyah

*Fiqh SiyāsahDustūriyah*ini mencakup bidang yang luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh SiyāsahDustūriyah*umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yakni yang pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, Maqosidu Syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil qulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuḳdi dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

*Fiqh SiyāsahDustūriyah*ini dapat terbagi menjadi:

1. Bidang *Siyāsah Tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di

[43]Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-hadi, dan lain-lain.
3. Bidang *Siyāsah Qadlā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.[44]

Para ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama/fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal yang praktis.[45]
2. Karena karena sangat erat hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya

[44]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2004), 47.
[45]Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni,1971),157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

3. Kalua fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.[46]

Sumber *Fiqh Dustūri* pertama-tama yaitu Al-Qur'an yakni ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an.Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.[47]

[46]Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.
[47]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2004), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing , akan tetapi, ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *Fiqh Dustūri,*hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami *Fiqh Dustūri*dan prinsip-prinsipnya. Terakhir sumber *Fiqh Dustūri*yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.[48]

C. Konsep Kekuasaan dalam *FiqhSiyāsahDustūriyah*

Oleh karena *FiqhSiyāsahDustūriyah* menyangkut permasalahan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Kekuasaan dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

[48]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lembaga legislatif atau *Sultah Tasyri'iyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif atau *Sultah Tanfidiyyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif atau *Sultah Qadha'iyyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara Islam itu dibagi kedalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam yakni:

1. *Sultah Tanfidhiyyah* yaitu Kekuasaan Penyelenggara Undang-Undang
2. *Sultah Tasri'iyyah* yaitu Kekuasaan Pembuat Undang-Undang
3. *Sultah Qadā'iyyah* yaitu Kekuasaan Kehakiman
4. *Sultah Maliyah* yaitu Kekuasaan Keuangan
5. *Sultah Muqaraqabah wa Taqwin* Yaitu Kekuasaan Pengawasan Masyarakat

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga peradilan menurut ulama fikih merupakan lembaga independent yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada', wilayah al-Muzalim, dan Wilayah Hisbah. Wilayah al-Qada' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.[49]

D. Pengertian Legislasi (Al-sulthah Al-tasyri'iyah)

Al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di sampingkekuasaan ekskutif(*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif(*al-sulṭah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dandilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *Siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat

[49]Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, sesuaidengan ajaran Islam.Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalahkekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.[50]

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahlifatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.Karena otoritas menetapkan syariatmerupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akandikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan keduasyariatIslamtersebut.

Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *Fiqh Siyāsah*, istilah *al-suthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:[51]

---

[50] Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Islahi al-Ra'iwa al-Ra'iyyah,* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), 127.
[51]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

E. Lembaga Peradilan (Qadha'iyah)

Bermakna memutuskan hukum, atau membuat sesuatu ketetapan. Makna yang inilah yang kita pergunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya bermakana menghalangi Qadhi, dinakaman hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain[52]. Sedangkan pengertian Al-qadha' dari segi istilah ahli fiqh adalah lembaga hukum juga bisa dikatakan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atau dasar mengharuskan orang mengikutinya.[53]

Lembaga al-qadha' diartikan sebagai lembaga Peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk mengadili berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat. Dalam berbagai riwayat telah dijelaskan urgensi lembaga *qadlā"* diantaranya ketika rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan para sahabat rasulullah SAW yang lain sebagai

[52]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 9.
[53] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duta islam keberbagai daerah. Tentunya konstruksi dan formulasi lembaga al-*Qadlā*' masa itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimana peraturan perundang-undangannya mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah serta ijtihad para sahabat.[54]

Dengan berpijak wahyu baik berupa al-qur'an maupun sunnah serta ijtihad para sahabat, peradilan di zaman nabi dan yang dilakukan oleh nabi sendiri merupakan penerjemahan langsung dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah qawliyah yang diimplementasikan dalam praktik-praktik kehidupan masyarakat pada masa itu.

Dalam perspektif etimologi, al-qadha dapat diartikan:

a. *Al-faraagh* artinya putus atau selesai
b. *Al-adaa* artinya menunaikan atau membayar
c. *Al-hukm* artinya mencegah atau menghalangi

Sedangkan dalam perspektif terminology qadha'diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk mengadili berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat, dalam berbagai riwayat telah dijelaskan urgensi lembaga *Qadlā*' sebagaimana yang telah dikemukakan Ibnu Qudamah "kaum muslim (para sahabat) telah berjimak atas pensyariatan mengangkat para qadhi (hakim).[55]

---

[54]M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam,* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 86.
[55]M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam,* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga peradilan pada zaman Rasulullah SAW merupakan fase paling penting dalam sejarah peradilan islam. Pada saat itu posisi Nabi Muhammad merupakan pemegang otoritas jurisdiksi satu-satunya meskipun beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas jurisdiksi tersebut kepada beberapa orang sahabat secara terbatas. Pada zaman itu lembaga peradilan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemegang kekuasaan pemerintahan secara umum (wilayah ammah). Sistem peradilan yang dibawa oleh Nabi SAW, merupakan perkembangan yang jauh lebih maju dan teratur di banding dengan peradilan di zaman jahiliyah dengan wahyu baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW serta ijtihad. Peradilan di zaman Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi sendiri merupakan penerjemahan langsung dari ayat-ayat dan sunnah qawliyah Nabi yang diimplementasikan dalam praktik-praktik masyarakat pada masa itu.

Sejarah kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, kira-kira saat beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun menyampaikan risalahnya di Mekah dengan fokus dakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah secara murni dan dan meninggalkan berhala-berhala. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum dan syariat Allah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia sepanjang sejarah. Prinsip kehidupan yang dibangun Nabi SAW sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basisnya di dasarkan pada prinsip Tauhid yang meletakkan manusia berkedudukan setara di hadapan Allah dan hukum-hukumnya.

Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti dalam Q.S Al-Nisa'[56]:57 ,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن
تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ
ظِلّٗا ظَلِيلًا ٥٧

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Keberadaan Nabi SAW sendiri di masyarakat negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif (*Sultah Tashri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*Sultah Tanfidziah)* dan kekuasaan judikatif (*Sultah Qadlā'iyah*) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati.

[56]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah/syariat islam serta menegakkannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Adapun kekuasaan judikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan system sebuah masyarakat negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya.

Sebagai catatan, dengan mengutip pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa penyatuan tiga kekuasaan judikatif, legislatif dan eksekutif sekaligus dikedua tangan seorang Nabi SAW ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tuntutan pemisahan jabatan dengan alas an-alasan kekhawatiran lainnya karena jaminan ke ma'suman Rasulullah (terjaga dari dosa) dan sekaligus sebagai teladan bagi umat.

Sementara itu, piagam Madinah (*al-Mitsaq al-Madani*) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial dan politik masyarakat baru di Madinah dimana di dalam salah satu pasalnya menegaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalanganorang-orang muslim, untuk saling bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dalam negeri Madinah.

Dalam teks piagam tersebut disebutkan bahwa masing-masing orang mu'min bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan maka otoritas legislasi dan jurisdiksi berada di tangan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana juga dikatakan oleh teks piagam tersebut. Otoritas jurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah ini dengan sangat tegas juga ditekankan oleh Al-Quran sebagaimana dalam Q.S Al-Nissa': 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. Al-Nisaa': 65)[57]

1. Kewajiban Adanya Peradilan

   Dalil atau dasar hukum yang mewajibkan adanya sebuah lembaga peradilan banyak kita temui dalam Al-Qur'an antara lain. (QS.Al-Maidah: 49)

[57]M. Hasan Ubaidillah, *kelembagaan pemerintahan islam,* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن
يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن
يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[58]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ
وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS.An-Nisa': 105)[59]

Adalah jelas bahwa ayat-ayat diatas bersama sejumlah ayat lainnya mewajibkan penerapan hukum Allah dalam kehidupan umat muslim, tanpa memberikan peluang untuk penyimpangan dirinya. Sedangkan dalil mengenai qadhi yang bertugas menyelesaikan sengketa antara anggota

[58]Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008),168.
[59]Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat adalah af'al (perbuatan) Rasulullah, termasuk pengangkatan beliau terhadap Mu'adz bin Jabal di Yaman.[60]

2. Sumber Hukum Peradilan

Sebagai seorang qadli (pemegang otoritas jurisdiksi) Nabi SAW telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Diantara putusan Nabi ada diantaranya yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam al-Quran, seperti saat Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri, sebagai pelaksanaan kandungan ayat QS. Al-Maidah"38.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun, Nabi SAW terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak dapat nas-nya secara eksplisit dalam al-Quran seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika

[60]Abdul Qadim Zullum, *System Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2004), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya bercerai. Mengenai keberadaan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum peradilan di zaman ini secara lebih tegas diungkapkan oleh Nabi sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah waris.

Putusan Nabi berdasarkan ijtihad ini bagi umatnya dengan sendirinya tentu saja menjadi bagian dari sumber hukum itu sendiri karena posisi Nabi sebagai penyampai tashri dari Allah atau sebagai musharri. Persoalan ini bias lebih dilihat secara jelas melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal. Salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi sebagai qadli ini mwriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman bertanya: "Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?." Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah. Jawab Mu'adz. Rasulullah SAW bertanya lagi: "kalau engkau tak menemukan hal itu dalam Kitabullah, bagaimana?." Mu'adz menjawab: "jika tidak terdapat dalam keduanya saya akan berijtihad sepenuh kemampuan saya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW lalu menepukkan kedua tangannya ke dada Mu'adz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, kepada apa yang diridlainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses peradilan

Pada zaman Nabi SAW proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan pula dari putusan-putusan (*Qadlā'*) yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai"fatwa"dengan model tanya jawab, dibandingkan dengan proses sebuah "pengadilan" dalam Bahasa yang sering dipahami dimasa sekarang.

Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (*qadli*) mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak.

Adapun mengenai yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses mulai dari putusan hingga eksekusi tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung. Kesimpulan ini bisa dipahami dari beberapa hadits seperti saat Nabi memutuskan persengketaan Ka'ab ibn Malik dengan Ibn Abi Hadrad mengenai piutangnya. Nabi memutuskan agar Ka'ab mengambil separuh dari piutangnya dan merelakan separuhnya. Saat itu juga Nabi memerintahkan Ka'ab untuk segera melaksanakan putusan tersebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan "*Qum fa iqdlifi*" (Lekaslah berdiri wahai Ka'ab dan tunaikanlah).

4. Perangkat-Perangkat Lain Dalam Sistem Peradilan Pada Masa Nabi

Dalam Islam sejak awal bahwa peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrasi itu sendiri juga mencakup hal-hal atau lembaga lainnya yang saling mendukung satu sama lain. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah *al-Qada'*, wilayah *al-Mazalim* dan wilayah *al-Hisbah*[61] wilayah *al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga al-Qada' adalah terdiri atas:

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat
3. Melaksanakan hudud dan menegakkan hak-hak Allah
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh masyarakat
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf
7. Melaksanakan berbagai wasiat

[61]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bertindak sebagai wali nikah
9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan wilayah al-hisbah dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, bagian kedua melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.[62]

Adapun tugas dari *al-Qadaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qada* yaitu lembaga peradilan yang memutuskan perkara sesame warganya, baik perdata maupun pidana dan wilayah al-mazalim yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

[62]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, (Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Cet.I, (Jakarta: Qusthi Pres),403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar rakyat.[63]

Praktik peradilan yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa khalifah adalah ketua lembaga peradilan, sedangkan para *al-qadi* adalah wakil-wakilnya disejumlah daerah karena luasnya jarak dengan pusat kekuasaan.[64]Tujuan dari pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

F. Wilayah *al-Mazalim* dalam peradilan Islam

Wilayah *al-mazalim* adalah gabungan dari dua kata, yaitu wilayah dan *al-mazalim*. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari mazlimah secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan

[63]Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.
[64]Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekejaman.[65]Wilayah *al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.Peradilan ini bertujuan mengembalikan hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara[66].

Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah *al-mazalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM rakyat.[67]Secara operasional, qadi mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadi dan muhtasib, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, yaitu:[68]

1) Al-qadi'

Al-qadi' bertugas memberikan penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf.Pada

[65]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
[66]Alaiddin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132.
[67]Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.
[68]Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran…, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ini di setiap wilayah diangkat beberapa hakim. Setiap perkara diselesaikan menurut mahzab yang dianut oleh masyarakat.

2) *Al-Muhtasib*

Adapun pejabat *al-muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera, al-muhtasib juga bertugas menegakkan amar makruf nahi mungkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat[69]

3) *Al-qadi al-Mazalim*

Al-qadi al-mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat putuskan oleh qadi atau muhtasib, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki *mahkamat al-mazalim*. Sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri olehlima unsur sebagai anggota sidang, antara lain:

a) para pembela pembantu sebagai juri yang sekuat tenaga berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan hokum
b) para hakim mempertimbangkan wibawa hokum dan mengembalikan hak kepada yang berhak
c) para fuqaha tempat rujukan al-qadi *al-mazalim* bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang muskil dari segi syari'at

[69]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran*…, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) para pencatat kitab mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan keputusan siding

e) para saksi memberikan kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan dan menyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil. Agar para hakim melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat menganggu kelancaran tugasnya, seperti berdagang.[70]

Dalam kasus *al-mazalim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan.Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *al-mazalim*, qadi (hakim) peradilan al-mazalim harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan *al-mazalim* memiliki kekuasaan untuk hal sebagai berikut:1. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur, 2. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum Negara. 3. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan Negara 4. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran

[70]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran*…, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakaf dan kepentingan umum lainnya, dan 5. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat Negara.

Adapun syarat bagi seorang ketua *mahkamah al-mazalim*, yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim.Karenanya memerlukan kepada kumpulan sifat kedua golongantadi, dan dengaan sifat utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus dua arah.[71]

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Wilayah *al-Mazalim*

   Al-qada merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip keadilan Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam. Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar yang meliputi: sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt., dan suatu sunnah Rasul yang wajib diikuti.

   Yang kedua yaitu keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah

[71]A.Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).[72]Yang ketiga yaitu sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, paandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus harapan dari keadilan. Yang keempat kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid atau yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat.[73]

Yang kelima yaitupahamilah dengan benar persoalan yang di paparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Quran atau sunah Nabi pergunakanlah qiyas. Yang keenam tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk. Yang ketujuh barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Yang kedelapan perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim

[72]Basiq Djalil, P*eradilan*, 14-15.
[73]Basiq Djalil, P*eradilan*, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara kelembagaan, wilayah *al-mazalim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi dari pada pengadilan biasa, sedangkan wilayah *al-hisbah* adalah lembaga keagmaan yang merupakan lembaga peradilan moral yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar.

2. Tugas dan wewenang wilayah *al-Mazalim*

Semasa kekuasaan dinasti Umayyah ketatalaksanaan peradilan makin disempurnakan.Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri.Dalammenangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara.Mereka bebas dalam mengambil keputusan, dan keputusan mereka juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara ke delapan dari dinasti Umayyah, menentukan lima keharusan bagi para hakim, yang meliputi: 1. Harus tahu apa yang telah terjadi sebelum dia, 2. Harus tidak mempunyai kepentingan pribadi, 3. Harus tidak menyimpan rasa dendam, 4. Harus mengikuti jejak para imam, dan 5. Harus mengikutsertakan para ahli dan para cendekiawan.Pada waktu itu keputusan hakim mulai dibukukan.Selain itu badan peradilan dibentuk pula peradilan wilayah *al-mazalim* yang menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunan wewenang oleh pejabat negara, termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim.Peradilan *al-mazalim*ini biasanya diketuai oleh khalifah itu sendiri.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah *al-mazalim*adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti kezaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan wilayah *al-mazalim* lebih luas dari kekuasaan qada.[74]

3. Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut wilayah al-mazalim, yaitu sebagai berikut: 1. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-mazalimtidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil, 2. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah dalam penarikan pajak. Tugas wilayah al-mazalimadalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya,

[74]Basiq Djalil, Peradilan..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah

Karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.Tugas nadir *al-mazalim*adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku[75].Mahkamah *al-mazalim*memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yangmenyangkut aparat Negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabbani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa.Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah*al-mazalim*atau keputusan Allah dan Rasulnya.Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalimmempunyai keputusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara wilayah *al-mazalim*dan wilayah *al-hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada wilayah *al-mazalim*memiliki kekuasaan untuk mnyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada wilayah *al-hisbah*tidak memiliki wewenang tersebut.Hakim pada wilayah

[75]Ibid, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*al-mazalim*memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada wilayah *al-hisbah*kewenangannya terbatas.Kasus-kasus yang ditangani oleh wilayah *al-mazalim* dalam kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani wilayah *al-hisbah*adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIF LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat, dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA).[76]Indonesia merupakan negara ke 78 yang memiliki Lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil undang-undang. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24 C jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permaslahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenanagan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945,memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihanhasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat

[76]Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.[77]

Jimly Asshidiqie dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bias dihindari munculnya pertentangan antra lembaga negara. Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial review) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak aka nada yang menganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penysusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji. Hal lainnya yaitu adanya kewenangan mahkamah konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan suara hasil pemilihan umum.

Dikutip Indra Pahlevi dari Slamet Effendi Yusuf, wakil ketua panitia Ad Hoc I badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat, latar belakang perlunya

[77] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan mahkamah konstitusi di Negara Republik Indonesia adalah berasal dari kenyataan banyaknya problem-problem ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan UUD oleh lembaga-lembaga kenegaraan. Fungsi mahkamah konstitusi pada awalnya Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi:

a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan.
b. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah UUD
c. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan
d. Mengadili pembubaran partai politik
e. Mengadili persengketaan antarinstansi pemerintah di pusat, atau antara instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah
f. Mengadili suatu pertentangan undang-undang
g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD
h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta MPR bersidanguntuk menilai perilaku presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan[78].

[78]Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di negara republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di posisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh.[79]

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan MK secara tegas diatur dalam pasal 24 C ayat 1 dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga) sebagai berikut:

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

[79] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan /wakil presiden menurut UUD.[80]

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau/ wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang ada 4 yaitu:

[80]Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konstitusi diperlakukan superior dari undang-undang, Hans Kelsen berpendapat bahwa konstitusi harus dianggap dan diperlakukan superior dari undang-undang biasa, dan untuk menjaga konstitusi yang dianggap superior tersebut tidak ada lembaga peradilan biasa yang dipercaya.[81] Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa[82] "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa salah satu prinsip penting dalam Negara hukum adalah Negara berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk menjamin hal tersebut, diperlukan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hkum dan keadilan[83].
2. Uji materiil undang-undang terhadap UUD yakni ide pentingnya uji materiil undang-undang terhadap undang-undang dasar dan perlunya pembentukan sebuah lembaga konstituante diusulkan pada sidang konstituante pasca pemilu 1955, tetapi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berimbas pada dibubarkannya konstituante sebelum tugasnya selesai. Rancangan undang-undang dasar Negara republik Indonesia

[81]Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 16.
[82]Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), 42.
[83]Utang Rosidin dan A.Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan, baik legislative, eksekutif, maupun yudisial, yang artinya kekuasaan kehakiman tidak akan mengontrol kekuasaan undang-undang.

Itulah sebabnya, jika ada perselisihan apakah suatu undang-undang bertentangan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, pertentangan tersebut pada umumnya bukan masalah yuridis, melainkan masalah politik. Untuk hal itu, Moh Yamin menyatakan bahwa perlu adanya sebuah balai Agung atau Mahkamah Tinggi yang berfungsi sebagai pembanding undang-undang yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariat islam syariat islam dan UUD NRI Tahun 1945.

3. Keberadaan *judicial review* dalam system ketatanegaraan Indonesia yakni menurut Sri Soemantri[84], keberadaan *judicial review* dalam system ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan adanya sistem dan kebutuhan kita. Jika menyangkut masalah sistem, *judicial review* hanya boleh dipraktikan oleh Negara yang menganut sistem trias politika. Adapun berkaitan dengan kebutuhan, *judicial review* diperlukan karena berdasarkan *stuffen theory*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentanganperaturan yang lebih tinggi *(lex superor derogate legi inferior*).

[84]Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Jimly Asshidiqie[85] keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai oleh oleh Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari system otoritarian menjadi sistem demokrasi. Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)."

4. Kewenangan Mahkamah Agung dan Konstitusi yakni pasal 24 A ayat 1 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Pasal 24 C ayat 1 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[85]Didit Hariadi Estiko Dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi,* (Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Secretariat Jenderal DPR RI, 2003), Xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tersebut jelaas terlihat perbedaan antara rumusan pasal tentang kekuasaan kehakiman sebelum dan pasca amandemen UUD NRI 1945.

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung (MA), tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat kearah yang positif. Pembahasan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), juga harus senantiasa selaras dengan fungsi hukum, karena pada hakikatnya diarahkan bagaimana mencapai tujuan hukum. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusiakan memiliki daya kerja yang komprehensif untuk mendorong penegakan konstitusi, karena mampu memerankan fungsinya sesuai dengan dinamika sosial dalam kehidupan bernegara[86].

Kedudukan MK di tegaskan dalam pasal 2 UU MK sebagai salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakimanyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK

[86]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai puncak peradilan konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (pasal 3 UU MK). Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Kehadiran dan kedudukan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara (alinea kelima penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi)

Bahkan secara teoretis, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan langkah positif untuk mendesain kehidupan ketatanegaraan kearah yang lebih demokratis, terutama pada negara yang mengalami transisi demokrasi.Semangat dari pelembagaan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari adopsi dari spirit konstitusionalisme yang berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardians of constitution*).Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi acap kali dipandang sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi.

Pijakan yang cukup mendasar dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak[87] terlepas dari paham konstitusionalitas yang pada hakikatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh para penyelenggara negara agar tidak sewenang-

[87]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wenang. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah pejabat negara lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paham konstitusionalitas yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari konsep-konsep hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil perubahan. Hukum harus menjadi panglima dalam mengontrol kehidupan politik dan penghargaan terhadap hak-hak sipil yang dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrument *check and balances*, diarahkan agar tidak terjadi *over lapping* dalam pelaksanaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara (lembaga negara) yang diberi wewenang oleh UUD 1945.

Begitu pula menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, mengarah pada pentingnya kepekaan para penyelenggara negara terhadap kepentingan rakyat dengan menaati asas-asas umum pemerintahan yang bersih. Asas umum penyelenggaraan negara menurut pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1998 adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Paling tidak MK melakukan kontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, agar tetap berpijak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada landasan moralitas yang bias dipertanggungjawabkan pada rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Mengenai kehadiran HAM sebagai salah satu dasar kehadiran Mahkamah Konstitusi, juga tidak terlepas dari posisi kekuasaan yang kadang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol. Dalam kondisi tersebut, kekuasaan amat potensil melakukan tindakan sewenang-wenang bagi rakyat dengan pengabaikan perlindungan HAM. Oleh karena itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan melakukan pengawasan secara objektif terhadap para penyelenggara negara, agar tetap berpijak perlindungan dan penghargaan terhadap HAM, termasuk pada prinsip-prinsip demokrasi.[88]

Terlepas dari masalah yang dikemukakan diatas, dan berbagai persoalan yang menurut sebagian pengamat masih mengganjal, baik pada kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban Mahkamah Konstitusi, tetapi karena Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 sehingga mau tidak mau harus memikirkan bagaimana menjaga Mahkamah Konstitusi dari perilaku tidak terpuji segelintir hakimnya. Sebagaimana diketahui, ada dua hakim kostitusi yang ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lantaran tertangkap tangan menerima suap yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

[88]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belajar dari kesalahan masa lalu, maka kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan berwenang menyelesaikan konflik yang terjadi di ruang politik khususnya sengketa hasil pemilihan umum dapat semakin mendewasakan hidup bernegara.Namun, tidak berarti menutup ruang bagi perdebatan teori, sharing referensi dan pengalaman, sebab setiap konflik tidak selalu mampu diselesaikan oleh mekanisme sosial dan demokrasi yang ada. Memang diakui, musyawarah sekaligus kompromi sebagai salah satu senjata dalam berdemokrasi tidak selalu menghasilkan yang terbaik. Oleh karena itu, disiapkan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.

Sudah begitu banyak putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi,[89] baik pada perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, maupun perselisihan hasil pemilihan umum.Tetapi realitasnya, Mahkamah Konstitusi mampu memperlihatkan harapan dan paradigma baru terhadap kehidupan hukum dan ketatanegaraan dalam menyelesaikan perkara konstitusi yang menjadi kewenangannya. Putusan yang dihasilkan bukan hanya teruji secara teoretis (ilmu hukum) dengan menggunakan penafsiran yang progresif, melinkan juga mempertimbangkan aspek politis, ekonomi, dan sosiologis yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk lahirnya

[89]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim konstitusi dalam putusannya, menjadi wacana baru dalam system peradilan Indonesia sebagai wujud transparansi putusan hakim yang perlu diketahui publik.

Dissenting opinion dimaksudkan agar warga masyarakat memiliki wahana sebagai *freedom of opinion* untuk melakukan penilaian terhadap putusan hakim. Di satu sisi, para hakim diharapkan terhindar dari segala bentuk intervensi dan pengaruh ekstra yudisial yang selama ini mempengaruhi praktik penegakan hukum, sementara disisi lain suatu kebebasan peradilan akan menempatkan *dissenting opinion* sebagai sikap korektif hakim terhadap kurangnya dalam proses penegakan hukum. Pencarian fakta dan kebenaran objektif dan rasional yang terungkap di depan siding pengadilan, bukan semata-mata menerima pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang kemungkinan otoriter sebagai kebenaran mutlak, tetapi juga sebagai bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi[90].

Banyaknya produk undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945, merupakan tamparan bagi DPR dan pemerintah.Kedua lembaga negara yang membahas dan menetapkan berlakunya suatu UU, perlu lebih meningkatkan wawasan dan

[90]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesionalismenya, termasuk menjauhi kepentingan sesaat atau kepentingan politis dalam merumuskan suatu ketetntuan Undang-Undang.

Maka dari itu, hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin eksistensinya dalam konstitusi harus dijadikan landasan bagi pembentuk undang-undang agar tidak selalu berujung dimeja hijau Mahkamah Konstitusi. Siapa pun tidak menghendaki undang-undang yang dibuat DPR terus menuai gugatan karena mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Berbagai survey menyebutkan, di republik ini, produk hukum, terutama undang-undang dan peraturan daerah lebih sering hanya menjadi etalase perundang-undangan. Namun, akhir dari tujuan hukum yang hendak dicapai lebih banyak yang salah arah, lantaran bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, melainkan juga mencederai rasa keadilan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).[91]

D. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan

[91]Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 4-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam pasal 58 undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyim "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.[92]

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesian Legal Roundtable (ILR) menilai 73 persen putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri yaitu 2003-2018 dipatuhi.Yang tidak sepenuhnya dipatuhi sebanyak 15 persen, tidak dipatuhi 5

[92]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen dan belum ditindaklanjuti sebanyak 7 persen.Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilihat 27 putusan MK yang melahirkan peraturan Menteri. Sedangkan 20 putusan MK ditindaklanjuti dengan surat Edaran dan 7 putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi jabatan publik di lembaga politik.Misalnya tentang larangan eks pengurus atau anggota PKI menjadi anggota legislative, membuka jalan bagi calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah tidak melalui jalur politik (calon independen).

Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada dunia peradilan seperti melahirkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan PK hanya boleh sekali dalam perkara pidana. Ada 17 putusan Mahkamah Konstitusi belum ditindaklanjuti, seperti putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Hingga kini tidak ada kejelasan bagaimana respon pemerintah untuk membuat dan menggantinya dengan Undang-Undang KKR yang baru.Sepanjang 15 tahun, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa terimplementasikan. Faktor-faktor putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa terimplementasikan yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena ada penolakan, didiamkan dan tidak ditindaklanjuti
2. Ketidakmampuan untuk menindaklanjuti, putusan Mahkamah Konstitusi multitafsir
3. Ditafsirkan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dihidupkan kembali ketentuan yang sudah dibatalkan, kurangnya sosialisasi informasi putusan Mahkamah Konstitusi[93]

Jumlah itu diambil dari 239 putusan yang diketok Mahkamah Konstitusi sepanjang 2003-2018. Dari jumlah itu, sebanyak 90 putusan menyatakan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku. Kemudian 90 putusan menyatakan pasal sebuah Undang-Undang Inkonstitusional bersyarat, dan 23 putusan menyatakan pasal dalam Undang-Undang konstitusional bersyarat. Merumuskan norma baru sebanyak 10 putusan, menunda pemberlakuan putusan 7, membatalkan Undang-Undang sebanyak 9 dan kombinasi atau campuran sebanyak 10.[94]

Tabel 1: Jumlah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009

No	Keterangan	Sisa tahun lalu	Terima	Jumlah (3+4)	Putusan Kabul	Putusan tolak	Putusan tidak diterim	Tarik kembali	Jumlah putusan (6+7+8+9

[93]Erwin Natosmal, Indonesian Legal Roundtable, Detikcomnews, senin 13 Mei 2019
[94]Erwin Natosmal, Indonesian Legal Roundtable, Detikcomnews, senin 13 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							a		=10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengujian Undang-undang	12	78	90	15	17	12	7	51
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1	-	1	-	-	1	-	1
3	Pembubaran Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Putusan Pendapat DPR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sengketa Pemilukada	9	3	12	1	10	1	-	122
6	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009	-	71	71	25	38	8	-	71
	JUMLAH		152	174	41	65	22	7	135

Sumber: LAKIP Mahkamah Konstitusi 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepanjang Tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap 15 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dari total sekitar 114 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah diputuskan. Dari jumlah 114 perakara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang diputus itu, sebanyak 42 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dinyatakan ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dinyatakan gugur, 7 perkara ditarik kembali, dan 2 perkara lain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa. Sebanyak 32 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) diputus tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan.

Putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan "mahkota" yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat sejak 2003, sudah ribuan perkara pengujian Undang-undang (PUU) yang telah ditangani dan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Jenis Putusan

Pasal 31 PMK No.06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim Konstitusi.Dalam perkembangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada jenis putusan sela dalam putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.Dalam PMK No.06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara dalam perkara pengujian UU tidak diatur tentang putusan sela (provisi), pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat dalam penanganan perkara sengketa kewenagan lembaga Negara dan perselisihan hasil pemilu.[95]

2. Isi Putusan

Pengaturan tentang putusan tersebut ditambahkan dalam pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian UU, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 ayat 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Dan dalam Bab II Pasal 2 angka 1 huruf f PMK Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman penulisan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai substansi putusan sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi member putusan Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

[95]Utang Rosidin, Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepala putusan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa''
2) Identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat 1 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003.Kedudukan hukum (*legal standing)*sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2003.Dan alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 24 Tahun 2003[96].

3. Amar Putusan

Pasal 56 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.

a. Ditolak

Pasal 56 ayat 5 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak

[96] Utang Rosidin, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: pustaka setia, 2018).217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak." Contoh putusan yang amar putusannya menolak permohonan para pemohon karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal pengujian UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terhadap UUD 1945 .[97]

b. Tidak dapat diterima

Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima." Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat (*niet ontvantkelijk verklaard*) adalah putusan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap UUD NRI 1945 yang pemohonnya adalah KPI dan KPI sebagai pemohon tidak dirugikan

[97]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya UU penyiaran.

c. Dikabulkan

Pasal 56 ayat 2 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan." Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah putusan No.11/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum terhadap UUD NRI 1945, tanggal 18 Maret yang pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu.

Tabel: Rekapitulasi Perkara Pengujian UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003-30 Juni 2010.

No	Tahun	Sisa yang lalu	Terima	Jumlah	Putus Kabul	Putus tolak	Putus tidak diterima	Putus tarik kembali	Jumlah putusan (6+7+8+9 =10)	Sisa tahun ini (5-10)	Jumlah UU yang diuji	ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	2003	0	24	24	0	0	3	1	4	20	16	(8) tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

												berwe nang
2	2004	20	27	47	11	8	12	4	35	12	14	
3	2005	12	25	37	10	14	4	0	28	9	12	
4	2006	9	27	36	8	8	11	2	29	7	9	
5	2007	7	30	37	4	11	7	5	27	10	12	
6	2008	10	36	46	10	12	7	5	34	12	18	-
7	2009	12	78	90	15	17	12	7	51	39	27	-
8	2010	39	24	63	9	7	8	2	26	37	6	
JUMLAH		109	271	380	67	77	64	26	234	146	114	

Sumber : Tim PHAK 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRIYAH*TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIF LEGISLATOR* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

A. Analisis Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dimunculkan pasca terjadinya Amandemen atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[98] Secara eksplisit, disebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan secara jelas disebutkan pada pasal 24 ayat (2) serta pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang adalah hubungan antara *negative legislature* dan *positive legislature.* Pemahaman mahkmah konstitusi sebagai *negative legislature* diintroduksi oleh Hans Kelsen yang merujuk pada kewenangan mahkamah konstitusi"membatalkan"undang-undang. "pembatalan" suatu undang-undang (yang bertentangan dengan

[98]I.Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi) adalah fungsi legislatif. Jadi, dalam konstruksi pemikiran Kelsen, di samping ada positive legislature (yaitu organ yang berwenanang "membatalkan" undang-undang), yaitu mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai legislator (dalam arti negatif), sebab berbeda halnya dengan hakim "biasa" yang fungsi utamanya melaksanakan atau menegakkan hukum (undang-undang), fungsi utama mahkamah konstitusi adalah "mengadili" undang-undang dan karena itu, pengisian jabatan hakim konstitusi pun berbeda dengan pengisian jabatan hakim biasa yang lebih menekankan pada keterampilan menegakkan hukum, khususnya di negara-negara penganut civil law.

Dengan demikian, di satu pihak, Kelsen tidak menyimpangi ajaran pemisahan kekuasaan dan, di lain pihak, tetap dapat menjamin bahwa konstitusi akan terjaga atau terkawal dari pelanggaran oleh pembentuk undang-undang hal ini sesuai dengan ajarannya tentang pertingkatan norma hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum positif tertinggi suatu negara, yang merupakan landasan validitas atau keabsahan bersama seluruh norma hukum nasional suatu negara.[99]

Sesungguhnya terdapat pertimbangan lain di balik gagasan mengkonstruksikan mahkamah konstitusi sebagai *negative legislature* tersebut,

[99]I. Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press 2018), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun hal itu tidak pernah dikemukakan secara terbuka atau eksplisit oleh Kelsen. Menurut analisis Herman Schwartz, hal itu dikarenakan Kelsen khawatir (dan karenanya harus dicegah) bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjadi pembuat kebijakan politik yang merupakan bidang kewenangan pembentuk undang-undang (*positive legislature)* salah satu alasan mendasar Kelsen akan pentingnya kehadiran mahkamah konstitusi bukanlah untuk melemahkan parlemen (dan juga eksekutif) agar tidak menjadi terlalu eksesif dalam menjalankan kekuasaanya yang merupakan ancaman serius terhadap konstitusi. Dengan kata lain, alasan ini pun berkait dengan upaya Kelsen untuk tidak menyimpang dari ajaran pemisahan kekuasaan dan sekaligus agar ajaran pemisahan kekuasaan itu sendiri tidak keluar dari esensinya dalam hal ini , keluar dari batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi.[100]

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* acapkali menjadikan hubungannya dengan pembentuk undang-undang (*positive legislature)* tidak harmonis, terutama di negara-negara demokrasi baru, yaitu negara-negara yang belum terlalu lama keluar dari atau masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Dalam konteks statusnya sebagai *negative legislature,* mahkamah konstitusi tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan undang-undang. Hal ini penting di tegaskan

[100] I. Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain,* (Jakarta: Konstitusi Press 2018),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab sebagai pengadilan (*court),* Mahkamah konstitusi tidak boleh terlibat dalam proses politik.

Proses pembentukan undang-undang adalah proses politik. Dengan demikian, dilihat dari perspektif proses pembentukannya, undang-undang adalah produk politik. Sebagai *negative legislature*, produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh mahkamah konstitusi melalui pelaksanaan kewenangan *judicial review* atau constitusional reviewnya, apakah ia bertentangan dengan konstitusiatau tidak, baik proses pembentukannya maupun substansi atau materi muatannya. Oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses pembentukan undang-undang itu dan ternyata undang-undang tersebut di kemudian hari dipersoalkan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi secara moral menjadi terikat pada pendapatnya yang disampaikan dalam proses itu, yang bukan merupakan proses peradilan. Padahal, sesuai dengan *nature* nya sebagai pengadilan, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakanpendapat atau pendiriannya dalam putusan.

Sebagai contoh yang penulis ambil yakni pada permasalahan seiring berjalannya waktu muncul pro-kontra ini diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengenyampingkan pasal 50 Undang-Uundang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi No.066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal "keberanian Mahkamah Konstitusi" dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No.24/2003 "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang diundangkan setelah perubahan UUD 1945".

Perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi justru lebih berani menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya seringkali menimbulkan kontrovensi dikalangan masyarakat. Beberapa putusan, misalnya putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial No.22/2004, putusan ini menimbulkan problem ditengah masyarakat, karena membatalkan beberapa pasal yang urgen terkait dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Kasus lain misalnya putusan MK No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan No.8/2011 yang membatalkan beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 50 A " Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum", putusan ini justru memunculkan angin segar dalam pengujian undang-undang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan negara hukum, karena pasal ini dinilai membatasi atau mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Contoh lainnya adalah adalah putusan No.1-2/PUU-IXX/2014 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan kedua No.4/2014 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, putusan ini dinilai *controversial* karena undang-undang ini lahir dalam bentuk perppu, kelahiran dari perppu ini adalah usaha untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dari kegaduhan dan kemerosotan institusi (penangkapan salah satu hakim yang menjabat ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK karena kasus penyuapan).

Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas hukum *nemo judex idoneus in propria causa*(hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. Selain itu, karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai baik atau *controversial* oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan Mahkamah Konstitusi dinilai "terobosan hukum" karena dinilai terlalu kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai kebenaran hukum, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah penelitian ini diperlukan agar mengetahui Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaran di Indonesia dalam memberikan putusannya.[101]

Berpijak dari teori *check and balances*, tepat adanya apabila tugas untuk mereview UU sebaiknya diserahkan kepada lembaga di luar lembaga pementukannya (legislative-eksekutif). Hal demikian demi menjaga nilai objektivitas pengujian karena dikhawatirkan pengujian internal akan berlangsung penuh subjektifitas. Oleh karena itu, Michel Allen dan Brian Thoompson menyatakan bahwa wewenang review itu merupakan yurisdiksi lembaga peradilan. Maka dari itu, untuk menjamin agar konstitusi, yang menurut doktrin Negara hukum merupakan hukum tertinggi benar-benar ditaati dalam praktik diperlukan lembaga *judicial* yang menjalankan fungsi mengawal dan menegakkan konstitusi, dan karenanya, kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi.

[101]Tanto Lailam, *Journal Konstitusi Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, vol.12, (Yogyakarta : 2015), 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara lebih spesifik teori ini dikemukakan untuk memenuhi eksplanasi teoritik keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dengan kewenangan menguji UU terhadap undang-undang dasar (judicial review). Secara umum, judicial review dipahami sebagai hak uji atau *toetsingrechts*, baik materil maupun formil, yang diberikan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku peraturan perundang-undang yang dihasilkan oleh eksekutif dan atau eksekutif legislative dengan dasar pengujian berupa peraturan perundangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Dalam rezim pemerintahan demokratis, metode *judicial review* memiliki tujuan utama untuk menjamin supremasi konstitusi, dan konsekuensi dari *judicial review*, mereka memiliki tugas untuk mengkonfrontasikan UU atau produk legislasi dengan ketentuandalam Undang-Undang Dasar. Itulah mengapa, *judicial review* bersifat fundamental dalam rezim demokratis sebagai kontrol konstitusional terhadap legislasi, atau, kontrol yudisial terhadap konstitusionalitas legislasi. [102]

Lebih lanjut,*judicial review* bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi dan sama sekali tidak bertujuan untuk memperkuat supremasi lembaga peradilan, dan melalui supremasi konstitusi supremasi rakyat dapat ditegakkan. John Marshall dengan tegas mengatakan, bahwa hakim adalah

[102]Fajar Laksono Suroso, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentu dalam menyatakan apa sesungguhnya yang dimaksud oleh sebuah aturan hukum, termasuk juga konstitusi. Bagaimanapun, kewenangan *judicial review*perlu terus digunakan dan itu dianggap penting untuk menghindari *abuse of the power* dari lembaga pembentuk UU.

Judicial review menjadi pilihan yang tidak mungkin dihindarkan, terutama untuk "mongereksi" kesalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah perauran perundang-undangan. Sejalan dengan itu, *judicial review* menjadi saluran bagi ungkapan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan yang telah diambil oleh pembuat peraturan perundang-undangan. *Judicial review* merupakan jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi agar tidak menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat. Dengan kata lain, *judicial review* menjadi momen pembacaan ulang atas teks hukum yang dihasilkan. Ketika teks hukum tidak mampu menjawab kebutuhan publik, mencederai kepentingan yang lebih besar dan menafikkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, pembacaan ulang terhadap teks hukum perlu dilakukan[103].

B. Analisis *Fiqh SiyāsahDustūriyah*Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Fiqh Siyāsah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang

[103]Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi*-Legislator , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[104]Istilah fiqh Siyāsah seringkali disebut sebagai ilmu tata Negara, dalam hal ini berada pada konsep Negara Islam.

Oleh karenanya peninjauan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* digunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata Negara dalam konsep Negara Islam (*fiqh Siyāsah*). Mengingat, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sehingga peneliti mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan tersebut menggunakan tinjauan *Fiqh Siyāsah*(ilmu tata Negara dalam konsep negara Islam).

Di dalam *Fiqh Siyāsah*terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian *Fiqh Siyāsah*itu sendiri. Secara garis besar objek kajian *Fiqh Siyāsah*dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian yakni:[105]

a. *Siyāsah Dustūriyah,* disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh

[104]J. Suyuti Pulungan, *fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23.
[105]Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga legislatif, peradilan atau q*adha'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyāsah dauliyah* atau *Siyāsah kharijiyah* disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah harbiyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyāsah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* masuk dalam pemmbahasan *SiyāsahDustūriyah*. Karena dalam bagian *SiyāsahDustūriyah*mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dimunculkan pasca terjadinya Amandemen atau Undang-undang Dasar Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Tahun 1945.[106] Secara eksplisit, disebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.[107] Oleh karenanya penulis beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai Mahkamah Kosntitusi sebagai *negative legislator* ini masuk dalam pembahsan *SiyāsahDustūriyah* sebagai bagian dari objek kajian *Fiqh Siyāsah.*

Kekuasaan dalam konsep negara islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yakni[108]:

1. Lembaga legislatif atau *sultah tasyri'iyayyahh*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif atau *sultah tanfīdiyyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

[106]I.Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016)

[107] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Makamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 18.
[108]Imam Amrusi Jailani, dkk.,*Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lembaga yudikatif atau *sultah qadha'iyyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman (sultah qada'iyyah) terbagi menjadi beberapa institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya. Secara institusional dalam konsep Negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Intitusi tersebut meliputi wilayah *al-Qada'*, wilayah *al-Mazalim,* dan wilayah *al-Hisbah.*

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW dalam negara islam pertama yang disebut dengan "konstitusi madinah" atau "piagam madinah".

Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah ini juga merupkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.[109]Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasyidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat"[110] serta al-Mawardi

[109]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 157.
[110]A.Djazuli, fiqh siyasah, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutnya dengan ahl al-ihtiyar. Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagi peraturan pelaksana.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakn salah. Lembaga peradilan menurut ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (al-wilayah al-ammah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada') memiliki landasan yang kuat dalam islam[111]. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan atau al-Qada' dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Juga dalam surat an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟
تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan orang yang teraniaya dan untuk

[111]Imam Amrusi Jaelani,dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan.[112] Lembaga peradilan pada masa khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim atau wilayah al-Mazalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah.

Ibnu Khaldun menjelaskan mahkamah al-Mazalim adalah suatu jabatan yang terjalin dari kekuasaan raja dan kesadaran hakim. Dia melaksanakan apa yang tidak sanggup qadi melakukannya[113]. Kewenangan hukum wilayah al-Mazalim yakni hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung.Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah *al-mazalim* mempunyai keputusan yang final.

[112]Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 248.
[113]A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislature*, karena produk politikatau yang disebut undang-undang inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan kewenangan *judicial review* atau constitusional reviewnya, apakah ia bertentangan dengan konstitusiatau tidak, baik proses pembentukannya maupun substansi atau materi muatannya. Padahal, sesuai dengan *nature* nya sebagai pengadilan, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakanpendapat atau pendiriannya dalam putusan.
2. Adapun tugas dari *al-qadaiyyah* yaitu mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative. Yang di dalam perkembangannya lembaga peardilan tersebut meliputi: wilayah *al-Qada*, wilayah *al-Hisbah*, dan wilayah *al-Mazalim*. Lembaga atau institusi peradilan sebagai salah satu kekuasaan atau sultah *qada'i*yyah. Wilayah *al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap hak rakyat.*Al-qadi al-mazalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat putuskan oleh *qadi* atau *muhtasib*. Badan ini memiliki *mahkamat al-mazalim.*Dari tinjauan*Fiqh Siyāsah*tersebut, Mahkamah Konstitusi selayaknya mempunyai kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengadili sengketa dengan memutuskan sebuah perkara dengan adil melalui lembaga

3. peradilan.Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah *al-mazalim* mempunyai keputusan yang final.

B. Saran

Kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, masyarakat dan pembentuk UU dari pembahasan Mahkamah Konstitusisebagai *negative legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memuat pernyataan dalam putusan untuk memastikan pembentuk UU mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalih serta pemaknaan berbeda. Serta untuk mewujudkan relasi kooperatif, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji UU maupun DPR dan presiden selaku pembentuk UU harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem kenegaraan Indonesia, yakni sama-sama berkewajiban menegakkan UUD 1945 guna mencapai visi dan tujuan nasional.

Dalam konteks statusnya sebagai *negative legislature,* Mahkamah Konstitusi tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan undang-undang. Hal ini penting di tegaskan sebab sebagai pengadilan (*court),* Mahkamah Konstitusi tidak boleh terlibat dalam proses politik. Proses pembentukan undang-undang adalah proses politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ardial, Bahdin Nur Tanjung dan *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Ali, DaudMohammad. *Hukum Islam*, Edisi 8,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, *At-Thuruq Al-Hukmiyaah fis Siyāsah As-Syar'iyah,* tahqiq: Nayif bin Ahmad Al-Hamd, Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, cet.1, t.t.

Asshidiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.

Ash-Shiddieqy, ,*Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993

Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bambang,Waluyo.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan.*Mahkamah Konstitusi memahami keberadaanya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*,Jakarta:Adi Mahasatya, 2006.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008

Djazuli, A.*Fiqh Siyāsah Implementasi Kemasl ahatan Umat dalam Rambu - Rambu Syariah,* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Djalil, Basiq,*Peradilan Islam,*Jakarta: Amzah, 2012.

Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

Hasjmy, A.*Dimana Letaknya Negara Islam,*Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Iqbal, Muhammad.*Fiqh Siyāsah.*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jailani, Imam Amrusi , dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Joko, Subagyo.*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lailam, Tanto.*Journal Konstitusi Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, vol.12, Yogyakarta : 2015.

Mas,Marwan,*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab* Jilid 6 Bierut : Dar al-Shadir, 1986.

Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Mahkamah Konstitusi. *Profil Mahakamah Konstitusi,*Jakarta: Cetakan Ketujuh, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2010.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Jakarta: Rajawali Pers,2010.

Nawawi, Hadari*Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 1993.

Palguna, I. Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain,* Jakarta: Konstitusi Press 2018.

Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,*Yogyakarta: Ombak Dua, 2014

Pulungan, Suyuti,*Fikih Siyāsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997

Prodjodikoro, Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik,*Bandung: PT. Eresco, 1971.

Rusdiana,A dan Utang Rosidin. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung : Pustaka Setia, 2018.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Pena Grafika, 2011.

Suhartono, Didit Hariadi Estiko, *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi,*Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Secretariat Jenderal DPR RI, 2003.

Suroso, Fajar Laksono, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ubaidillah, M. Hasan, *Kelembagaan Pemerintahan Islam,*Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Yusa, I.Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016

Zada Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Ttmpt: Gelora Aksara Pratama,2008.

Zullum, Abdul Qadim, *System Pemerintahan Islam,*Bangil: Al-Izzah, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id